

PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA KARANGGEDONG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGGEDONG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung, Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pungutan tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pungutan di Desa secara tertib dan transparan, pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Karanggedong tentang Pungutan Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

16. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedong (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Karanggedong tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDONG

dan

KEPALA DESA KARANGGEDONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGGEDONG TENTANG
PUNGUTAN DESA KARANGGEDONG KECAMATAN
NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karanggedong.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Ngadirejo.
5. Camat adalah Camat Ngadirejo.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karanggedong.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Karanggedong.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Karanggedong merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
16. Pungutan Desa adalah segala pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, baik berupa uang maupun benda dan atau barang berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa.

17. Pengawasan terhadap pungutan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pungutan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
21. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
22. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha Milik Desa Karanggedong.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pungutan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

- a. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Prinsip ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah pelaksanaan penarikan pungutan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
JENIS PUNGUTAN DESA
Pasal 5

- Jenis pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa adalah :
- a. pungutan yang berasal dari penyewaan aset yang belum dipungut oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pungutan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
OBJEK PUNGUTAN DESA
Pasal 6

- (1) Onjek pungutan yang berasal dari penyewaan aset yang belum dipungut oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pungutan terhadap sewa aset desa.
- (2) Objek pungutan desa lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pungutan terhadap penggunaan air bersih dan iuran pengambilan sampah rumah tangga.

BAB V
RINCIAN DAN BESARAN PUNGUTAN DESA
Pasal 7

- (1) Pungutan terhadap sewa aset desa akan diatur lebih rinci dalam Perdes Pungutaan Aset Desa.
- (2) Besaran pungutan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. pungutan penggunaan air bersih spamdes sebagai berikut:
 1. penggunaan 0 – 20 m³ : Rp. 2.000,-
 2. penggunaan 21 – 40 m³ : Rp. 2.500,-
 3. penggunaan 41 – 60 m³ : Rp. 3.000,-
 4. penggunaan >61 m³ : Rp. 3.500,-
 5. beban penggunaan per bulan Rp. 3000,-
 - b. iuran pengambilan sampah rumah tangga per rumah sebesar Rp.7.000,- per bulan.
- (3) Tarif pungutan di Desa Karanggedong sudah berdasarkan pada asas kepatutan, keadilan, dan kewajaran.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan di wilayah Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pungutan desa berupa iuran penggunaan air bersih dipungut menggunakan kwitansi resmi dari spamdes berdasarkan kwh meter penggunaan air bersih.
- (2) Pungutan desa berupa iuran pengambilan sampah rumah tangga dipungut oleh petugas di masing-masing RT.

BAB VIII

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna yang dikenakan pungutan, dapat membayar pungutan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil pungutan oleh Petugas disetorkan kepada Bendahara Desa yang dibuktikan dengan kwitansi setoran dari Bendahara Desa.

BAB IX

PELAKSANA PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Desa.
- (2) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
 - (1) dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Sewa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
 - (2) adalah petugas perorangan, karyawan, atau kelompok masyarakat yang telah ditunjuk oleh BUM Desa selaku pengelola air bersih dan kelola sampah.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan di wilayah Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pungutan desa berupa iuran penggunaan air bersih dipungut menggunakan kwitansi resmi dari spamdes berdasarkan kwh meter penggunaan air bersih.
- (2) Pungutan desa berupa iuran pengambilan sampah rumah tangga dipungut oleh petugas di masing-masing RT.

BAB VIII
PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Setiap pengguna yang dikenakan pungutan, dapat membayar pungutan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil pungutan oleh Petugas disetorkan kepada Bendahara Desa yang dibuktikan dengan kwitansi setoran dari Bendahara Desa.

BAB IX
PELAKSANA PUNGUTAN DESA
Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Desa.
- (2) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
 - (1) dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Sewa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - (2) adalah petugas perorangan, karyawan, atau kelompok masyarakat yang telah ditunjuk oleh BUM Desa selaku pengelola air bersih dan kelola sampah.

Pasal 12

- (1) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja bidang sewa aset;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan sewa aset desa meliputi mencari penyewa, mengkoordinir pembayaran sewa;
 - c. mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan
 - d. mengoordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sewa aset.
- (2) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja bidang air bersih, dan kelola sampah;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan air bersih dan kelola sampah meliputi, mencari pelanggan air bersih baru, melakukan pemeliharaan terhadap saluran air bersih, mengkoordinir pembayaran air bulanan, melakukan evaluasi terhadap pelanggan air yang bermasalah, mengkoordinir pembayaran iuran kebersihan, melakukan evaluasi terhadap pelanggan bermasalah, mencari pelanggan baru, melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan;
 - c. mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan
 - d. mengoordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan air bersih dan kelola sampah.

BAB XI

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 14

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa dilaksanakan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pungutan Desa dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 12

(1) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja bidang sewa aset;
- b. melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan sewa aset desa meliputi mencari penyewa, mengkoordinir pembayaran sewa;
- c. mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan
- d. mengoordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sewa aset.

(2) Pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja bidang air bersih, dan kelola sampah;
- b. melaksanakan dan mengoordinasi kegiatan pengelolaan air bersih dan kelola sampah meliputi, mencari pelanggan air bersih baru, melakukan pemeliharaan terhadap saluran air bersih, mengkoordinir pembayaran air bulanan, melakukan evaluasi terhadap pelanggan air yang bermasalah, mengkoordinir pembayaran iuran kebersihan, melakukan evaluasi terhadap pelanggan bermasalah, mencari pelanggan baru, melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan;
- c. mengkaji pendapatan pungutan Desa; dan
- d. mengoordinasi, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan air bersih dan kelola sampah.

BAB XI

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 14

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa dilaksanakan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Pembinaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pungutan Desa dilaksanakan oleh Camat.

- (2) Pengawasan terhadap pungutan Desa dilakukan oleh BPD.
- (3) Pertanggungjawaban pendapatan Desa yang berasal dari pungutan Desa dilaksanakan oleh pelaksana pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Kepala Desa setiap akhir tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karanggedong.

Ditetapkan di Karanggedong
pada Tanggal 27 Maret 2023
KEPALA DESA KARANGGEDONG,


WAHYU WIDIYANTA APSA

Diundangkan di KARANGGEDONG

pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DESA KARANGGEDONG,


BONDHAN RUKMASARI

LEMBARAN DESA KARANGGEDONG NOMOR 3 TAHUN 2023